

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan dan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi.¹⁰

Sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah agar mempelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang litaskunu ilaiha. Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap

¹⁰ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "*Pernikahan dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam*, Jurnal Yudisia, No. 2, 2014, 286.

manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyari'atkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (hifdzu al-nasli).¹¹

Jika dilihat dari hukum Islam, pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2, perkawinan menurut hukum Islam adalah “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (mitsaaqon ghalidhon) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹²

1. Hukum Perkawinan

Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu memakruhkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangan umat manusia. Para ulama sependapat bahwa nikah itu disyari'atkan oleh agama. Jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

1. Sunnah

apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk kawin serta biaya hidup telah ada, maka baginya menjadikan sunnahlah untuk melakukan pernikahan. Kalau dia menikah mendapat pahala kalau dia tidak atau belum menikah, dia tidak mendapat dosa dan juga tidak mendapat pahala.

¹¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “*Pernikahan dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam*”, Jurnal Yudisia, No. 2, 2014, 287.

¹² Kompilasi Hukum Islam

2. Makruh

Pernikahan dapat dikatakan makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat seperti impoten, berpenyakitan tetap, tua Bangsa, dan kekurangan fisik lainnya.

3. Wajib

Perkawinan wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan untuk menikah dan memiliki perlengkapan untuk menikah, ia takut akan terjerumus kedalam perzinahan, pernikahan akan dapat menjaga kehormatannya. Begitu juga menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, bagi orang yang telah mampu menikah, beristri itu wajib hukumnya. Karena dengan beristri itu hati lebih terpelihara dan lebih bersih dari desakan nafsu.

4. Mubah

Bagi seorang laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkannya untuk melakukan pernikahan.

5. Haram

Penikahan menjadi haram apabila seseorang yang akan melakukan pernikahan tersebut dipastikan tidak akan mampu memberikan nafkah kepada istrinya baik secara lahir maupun batin. Oleh karena itu, setiap orang yang hendak

melakukan suatu pernikahan sedangkan ia tahu bahwa dirinya tidak akan mampu untuk memberi mahar dan menjalankan segala konsekuensi dalam pernikahan maka haram baginya untuk melakukan suatu pernikahan hingga dia benar-benar merasa mampu untuk melakukan segala konsekuensi dalam pernikahan.

2. Syarat-syarat sah perkawinan

Syarat sahnya suatu perkawinan merupakan dasar bagi perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada dasarnya syarat sahnya suatu perkawinan itu ada dua, yakni yang pertama, calon mempelai perempuannya halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikan sebagai seorang istri. Jadi, perempuan tersebut bukan merupakan orang yang haram dinikahi baik karena haram dinikahi untuk sementara atau untuk selamanya. Kedua, akad nikahnya dihadiri para saksi.

3. Tujuan perkawinan

Pernikahan guna untuk memelihara anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak adanya pernikahan, anak dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang akan bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Menikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umat, sebab jika tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya. Tujuan pernikahan dalam islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan kehidupan secara sosial dan kultural.¹³

4. Asas-asas perkawinan

¹³ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media), 2017, 16

Dalam suatu perkawinan terdapat asas-asas perkawinan yang sangatlah penting. Asas-asas dari perkawinan tersebut adalah sebagai berikut.¹⁴

a. Asas Agama

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Yang lebih lanjut diberikan penjelasan dari rumusan tersebut. Tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana telah diketahui bahwa agama-agama yang diakui oleh Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah ada lima agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha, sedang pengikut aliran kepercayaan dihukumkan kepada kedekatan peribadatannya kepada salah satu agama yang diakui.

b. Asas Kemanusiaan

Tujuan yang hendak dicapai dalam perkawinan adalah ingin membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kebahagiaan dan kekekalan yang dijadikan cita-cita ini menunjukkan juga ada aspek humanism di dalam perkawinan manusia, artinya prinsip-prinsip kemanusiaan harus jadi jiwa dan semangat di dalam pembentukan dan perlangsungan hidup berumah tangga, dengan keinginan mendapat rasa bahagia haruslah pula secara sadar bahwa manusia lain diluar dirinya juga menginginkan rasa bahagia tersebut, berangkat dari

¹⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Karya Gemilang, 2007), 2-3.

pemikiran kesamaan terhadap cita-cita dalam tujuan pembentukan keluarga akan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku manusia yang pada gilirannya kedamaian dan ketentraman hidup dalam komunitas manusia dapat tercipta.

c. Asas Legalitas

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Dari bunyi Pasal ini ada terkandung aspek religius juga aspek keterikatan tentang keberadaan manusia sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditunjukkan dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, berarti konsekuensi dalam dirinya mengindahkan tatanan sosial dimana ia berada.

d. Asas Persetujuan

Perkawinan yang akan dilangsungkan harus telah memenuhi terlebih persyaratan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu orang yang akan melangsungkan perkawinan telah dewasa dengan ditandai batasan umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita. Akan tetapi bila umur ini belum terpenuhi, dalam Undang-Undang ini memberikan kemungkinan tetap dilaksanakan suatu perkawinan itu asalkan telah mendapat dispensasi terlebih dahulu dari pihak pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk dahulu dari pihak pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Seorang yang belum mencapai umur 21

tahun yang hendak melangsungkan perkawinan harus mendapat izin dari orang tua, serta yang lebih penting bahwa perkawinannya itu harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

e. Asas Monogami

Di antara beberapa asas yang dianut dalam perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah asas monogami. Meskipun apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang sampai maksimal empat orang. Namun hal ini hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan tertentu dan memperoleh izin dari pengadilan.

f. Asas Kematangan Jiwa

Sedangkan prinsip yang lainnya yaitu kematangan fisik dan mental calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, supaya dapat memenuhi tujuan luhur perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, kematangan fisik ditandai dengan batasan umur, sebab dengan umur yang masih muda sekali dapat mempengaruhi kehidupan rumah tangganya, juga mempengaruhi laju kelahiran yang lebih tinggi. Bagi bangsa Indonesia masalah perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan kependudukan, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia baik secara regional maupun nasional.

g. Asas Authentitas

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan jelas dan

tegas mengatakan bahwa perkawinan yang sah itu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan setelah perkawinan berlangsung dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Memberikan pengertian bahwa aturan agama sebagai tolak ukur tentang sahnya suatu perkawinan secara tertib administrasi pemerintahan/ kenegaraan.

B. Perkawinan dibawah umur

Perkawinan dibawah umur dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum memasuki usia perkawinan. Perkawinan dibawah umur bukan merupakan suatu hal yang baru, dan dapat saja sah untuk dilaksanakan, namun dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perkawinan dibawah umur, merupakan perkawinan yang menurut hukum tidak dapat sebebaskan dilakukan. Dalam pandangan hukum perkawinan dibawah umur adalah suatu hal yang dapat menimbulkan dampak, sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) undang-undang No.16 tahun 2019.

Mengenai penentuan umur dalam perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2019 dapat disimpulkan dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 yaitu sebagai berikut:¹⁵

¹⁵ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak wanita. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sudah di jelaskan dalam pasal 29 yaitu sebagai berikut : “Seseorang jejaka yang belum mencapai umur genap 18 tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun tidak di perbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan”¹⁶

C. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi perkawinan bisa juga diartikan sebagai suatu kelonggaran hukum yang diberikan kepada calon mempelai yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif sehingga undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada undang-undang dan hukum Islam. Dispensasi diberikan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memerlukan, terlepas apakah bermanfaat atautkah mengandung mudarat.¹⁷ Dispensasi merupakan suatu bentuk keringanan yang diberikan atas suatu larangan yang diatur dalam undang-undang.¹⁸

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁷ Kamarusdiana dan Ita Sofia ‘Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam’. Jurnal Sosial & Budaya Syar’i, Vol. 7 No. 1, 2020, . 50.

¹⁸ Sonny Dewi Judiasih, ‘Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia’. Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020, . 209.

Teori dispensasi dalam konteks hukum memiliki beberapa pandangan dari pakar hukum. Berikut adalah beberapa pendekatan yang berbeda terhadap teori dispensasi:

Teori Legal Formalisme: Pendekatan ini, yang dikembangkan oleh ahli hukum seperti H.L.A. Hart, berargumen bahwa dispensasi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip formal hukum. Menurut teori ini, hukum harus diterapkan secara konsisten dan tidak ada pengecualian yang diizinkan. Oleh karena itu, dispensasi dianggap sebagai perilaku manusia yang tidak lagi bersifat pilihan (opsional), melainkan dalam pengertian tertentu bersifat wajib.¹⁹

Teori Legal Realisme: Pendekatan ini menekankan pada kebutuhan untuk mempertimbangkan faktor-faktor praktis, moral, dan sosial dalam pemberian dispensasi. Menurut pendekatan ini, hukum harus mengakui keberagaman situasi dan memungkinkan pengecualian dari aturan yang kaku jika ada kepentingan yang kuat. Dispensasi dipandang sebagai instrumen yang memungkinkan hukum untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan kebutuhan individu.

Teori Etis: Pendekatan ini melibatkan pertimbangan etika dalam memberikan dispensasi. Menurut pandangan ini, dispensasi harus diberikan jika hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang lebih tinggi atau nilai-nilai moral yang mendasari hukum. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kebaikan umum, atau hak asasi manusia dapat menjadi dasar untuk memberikan dispensasi dalam kasus-kasus tertentu.

¹⁹ H.L.A. Hart, *Konsep Hukum*, terj. M. Khozin (Bandung: Nusa Media, 2019), 9.

Teori Keseimbangan Kepentingan: Pendekatan ini berpendapat bahwa dispensasi harus dipertimbangkan dalam konteks keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Pemberian dispensasi harus dilakukan dengan pertimbangan matang terhadap konsekuensi dan dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat. Prinsip keadilan dan keseimbangan adalah faktor penting dalam teori ini.

Pendekatan terhadap teori dispensasi dapat bervariasi tergantung pada pandangan hukum, etika, atau sosial yang diadopsi oleh pakar hukum yang berbeda. Tidak ada konsensus tunggal tentang teori dispensasi, dan pendekatan yang diterapkan dapat bergantung pada kasus dan konteks spesifik yang sedang dibahas.

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, di mana agama dan kebudayaan mulai mengalami diiferensiasi struktural. Teori perkawinan seringkali dipelajari dalam konteks agama. Pakar agama seperti Azyumardi Azra telah menggali hubungan antara perkawinan dan ajaran agama Islam di Indonesia. Ia menyoroti nilai-nilai Islam yang membentuk institusi perkawinan, seperti konsep keadilan, tanggung jawab, dan saling melengkapi antara suami dan istri.²⁰

Maka landasan dari sub bagian bab mengenai dispensasi kawin dari pandangan H.L.A. Hart dan Azyumardi Azra di atas memberikan pandangan mengenai aspek-aspek pertimbangan dalam memenuhi keseimbangan penting dari

²⁰ Azyumardi Azra, *Membina Kerukunan Muslim dalam Perspektif Pluralisme Universal* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2017), 52.

suatu hubungan yang memberikan pemahaman lebih dalam tentang makna dan peran institusi perkawinan dalam masyarakat.

Dispensasi juga dapat diartikan sebagai pengecualian dari aturan umum untuk suatu hal atau keadaan yang khusus atau izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.²¹ Jadi dispensasi merupakan suatu kelonggaran dalam melakukan atau melangsungkan sesuatu yang dari hukum asal tidak boleh menjadi boleh. Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termaksud dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dispensasi ini diperlukan bagi seorang wanita/pria yang belum memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Oleh karena mereka masih dibawah umur, maka secara hukum mereka belum dapat bertindak sendiri di pengadilan. Untuk itu permohonan dispensasi kawin ini harus diajukan oleh orang tua/wali yang bersangkutan.²²

Sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan,

²¹ Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 359.

²² Taufiq Hamami, *Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman Diindonesia*, (Jakarta, PT. Tatanusa, 2013) , 181.

pemohon atau orang tua/wali dari anak yang dimintakan dispensasi harus mempunyai dasar pengajuan dispensasi kawin yang berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) daerah tempat tinggal pemohon. Surat penolakan tersebut kemudian di tambah dengan syarat administrasi yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin pasal 5, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah:
 - a. Surat permohonan;
 - b. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali;
 - c. Foto kopi kartu keluarga;
 - d. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran Anak.
 - e. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran calon suami/istri; dan
 - f. Foto kopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak.
- 2) Jika syarat sebagai mana ayat 1 huruf b sampai dengan f tidak dapat dipenuhi, maka dapat digunakan dokumen lain yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali.

Dalam proses pengajuan dispensasi kawin yang berhak mengajukan

permohonan adalah orang tua/wali dari calon pengantin yang dimintakan dispensasi kawin. Pada umumnya proses pengajuan perkara baik itu perkara permohonan maupun perkara gugatan tidak ada bedanya. Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1403.6/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkup Peradilan Agama semua peradilan Agama dibawah naungan Mahkamah Agung menerapkan pelayanan terpadu satu pintu. Menurut SK ini yang dimaksud dengan PTSP adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang di mulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, sehingga penyerahan/pengambilan produk pengadilan melalui satu pintu.

Jadi para pihak atau pemohon datang ke petugas PTSP pengadilan dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian petugas PTSP (bagian pendaftaran perkara) memeriksa kembali dokumen persyaratan dari para pihak atau pemohon, dan jika dokumen tersebut di rasa sudah lengkap maka petugas pendaftaran perkara akan mendaftarkan perkara tersebut serta memberikan rincian biaya yang akan dibayarkan oleh para pihak atau permohonan. Jika pemohon telah melakukan pembayaran pendaftaran perkara tersebut, maka pemohon tinggal menunggu surat panggilan hari sidang yang akan dilakukan oleh juru sita pengadilan.

D. Batas Usia Kawin Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif

Dalam hukum Islam, batas usia perkawinan dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan praktik yang berbeda di berbagai negara dan budaya. Namun, ada beberapa prinsip umum yang sering dianggap.

Menurut ajaran Islam, seorang wanita dianggap cukup matang untuk menikah setelah mencapai masa pubertas, yang ditandai dengan datangnya menstruasi pertama (haid). Secara umum, dalam banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim, batas usia perkawinan untuk wanita umumnya diatur antara 16 hingga 18 tahun. Namun, batas usia ini bisa berbeda di beberapa negara.

Sementara itu, dalam banyak tradisi Islam, batas usia perkawinan untuk laki-laki cenderung lebih tinggi daripada wanita. Namun, tidak ada ketentuan yang jelas dalam agama Islam yang menentukan batas usia perkawinan bagi laki-laki.

Selain hukum Islam, di berbagai negara juga ada hukum positif yang mengatur batas usia perkawinan. Hukum positif atau hukum sipil mencakup undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh hukum positif dapat berbeda-beda di setiap negara.

Banyak negara telah menetapkan batas usia perkawinan minimum untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah perkawinan anak. Secara umum, batas usia perkawinan minimum dalam hukum positif biasanya lebih tinggi daripada dalam hukum Islam. Banyak negara menetapkan batas usia perkawinan antara 18

hingga 21 tahun. Beberapa negara juga mengharuskan persetujuan orang tua atau otorisasi pengadilan jika seseorang di bawah batas usia tersebut ingin menikah.

Penting untuk dicatat bahwa batas usia perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif dapat bervariasi di berbagai negara dan konteks budaya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan interpretasi, pengaruh budaya lokal, dan perubahan sosial yang terjadi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, ketentuan hukum mengenai batas usia perkawinan dapat berbeda di berbagai tempat.

E. Dispensasi Kawin Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif

Dispensasi kawin adalah ketentuan atau pengecualian tertentu yang diberikan dalam hukum Islam atau hukum positif untuk melanggar atau menghindari syarat-syarat pernikahan yang biasanya berlaku.

Dispensasi untuk usia pernikahan: Beberapa negara atau mazhab Islam mungkin memberikan dispensasi untuk menikah pada usia yang lebih muda daripada yang biasanya diizinkan dalam hukum Islam. Namun, batasan usia pernikahan yang diizinkan bervariasi antara negara dan mazhab.

Hukum positif di berbagai negara memiliki ketentuan sendiri mengenai dispensasi kawin. Dispensasi untuk usia pernikahan: Beberapa negara memiliki ketentuan yang mengizinkan pernikahan pada usia yang lebih muda daripada yang umumnya diizinkan dalam hukum positif. Dispensasi ini mungkin diberikan dengan persetujuan orang tua atau pengadilan.

Berikutnya, dispensasi untuk hubungan kekerabatan: Dalam beberapa yurisdiksi, dispensasi kawin dapat diberikan dalam kasus-kasus di mana pasangan yang ingin menikah memiliki hubungan kekerabatan yang terlarang secara

hukum. Dispensasi ini dapat diberikan dengan persetujuan khusus atau melalui proses hukum yang ditentukan.

Adapun dispensasi untuk status pernikahan: Dalam beberapa kasus, hukum positif dapat memberikan dispensasi kawin untuk situasi-situasi tertentu, seperti pernikahan antara orang yang sudah bercerai atau pernikahan antara warga negara dengan warga negara asing.

Dispensasi kawin dalam hukum Islam dan hukum positif dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, dan diperlukan penelitian lebih lanjut terkait hukum yang berlaku di negara atau yurisdiksi tertentu untuk memahami ketentuan dispensasi kawin secara spesifik. Jika Anda memerlukan informasi yang lebih tepat atau memiliki pertanyaan hukum yang lebih rinci, disarankan untuk berkonsultasi dengan pakar hukum atau otoritas hukum yang kompeten.